

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI
BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



Oleh:

A. IIS ANRIYANA AK

040 2022 0097

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program
Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN
POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR**

Oleh:

**A IIS ANRIYANA AK
040 2022 0097**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk mahasiswa:

Nama Mahasiswa : A. IIS ANRIYANA AK
NIM : 040 2022 0097
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM TENTANG
PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI
BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR**

No. SK Penetapan : Nomor. 0088/H.05/FH-UMI/IX2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 04 Februari 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Prof. Dr. Nurul Qamar, SH., MH.
NIPs. 104930586

Pembimbing II


Dr. Sahban, SH., MH.
NIPs. 104101109

Mengetahui,

Ketua Bagian/Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH.
NIP. 19741208200501200

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : A. IIS ANRIYANA AK
NIM : 040 2022 0097
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Tentang Persetujuan Istri Izin
Poligami Bagi Suami Di Pengadilan Agama
Makassar**
No. SK Penetapan : Nomor. 0088/H.05/FH-UMI/IX2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Februari 2026

A.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

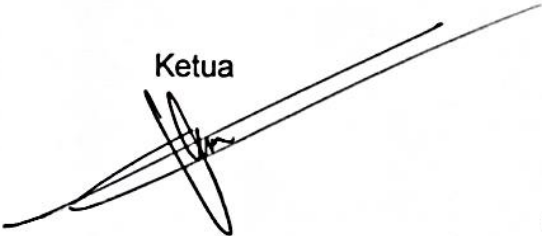
Disusun dan diajukan oleh:

A. IIS ANRIYANA AK
04020220097

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada 30 Maret 2026
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Nurul Qamar, SH., MH.
NIPs. 104930586

Anggota


Dr. Sahban, SH., MH.
NIPs. 104101109

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. IIS ANRIYANA AK

NIM : 040 2022 0097

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan,



A. IIS ANRIYANA AK

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. IIS ANRIYANA AK
NIM : 04020220097
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Persetujuan Istri
Izin Poligami Bagi Suami Di Pengadilan
Agama Makassar
No. SK Penetapan : Nomor. 0088/H.05/FH-UMI/IX2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
Lulus oleh:

1. Prof. Dr. Nurul Qamar, SH., MH.
(Pembimbing I)

(.....)

2. Dr. Sahban, SH., MH.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.
(Penguji I)

(.....)

4. Dinaryati Rahim, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Hasil Penelitian ini dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan ibunda yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis, terimakasih atas segala doa, kesabaran dan pengorbanan kalian begitu besar yang tak tercela sampai saat ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. Mauhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Prof. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis, dan Bapak Dr. Sahban, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan sabar selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dari penyusunan proposal sampai hasil penelitian ini selesai. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H. dan Hj. Dinaryati Rahim, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal.
6. Ketua dan segenap jajaran Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Bapak Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Bapak Drs. H. Makka A selaku Hakim, serta Ibu Hj. Hariyati, S.H., M.H. selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Makassar yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.

9. Kepada sahabat, Putri Asma Aprilia yang telah membantu dan memberikan dukungan dan doa, serta berbagi keluh kesah dalam suka dan duka, peneliti ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya peneliti mengharap semoga dengan hadirnya Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.

Makassar, Januari 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by several vertical and diagonal strokes.

A. IIS ANRIYANA AK

ABSTRAK

A. IIS ANRIYANA AK, NIM: 04020220097, “TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR.” (Di bimbingan **Nurul Qamar** selaku ketua pembimbing dan **Sahban** selaku anggota pembimbing).

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dan faktor-faktor yang mendasari permohonannya.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) verifikasi persetujuan istri dilakukan secara materil sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI, namun izin sering dikabulkan meskipun istri tidak hadir fisik di persidangan sehingga PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terlaksana maksimal dan perlindungan hukum preventif bagi istri pertama tidak optimal; (2) faktor pemberian izin meliputi terpenuhinya syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) dan kondisi objektif istri sesuai Pasal 5 ayat (2) KHI, dengan tetap mengedepankan asas kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan : (1) kepada Pengadilan Agama agar memperkuat ketajaman hakim mendeteksi pemaksaan tersembunyi; apabila istri tidak dapat hadir secara fisik, verifikasi dilakukan melalui komunikasi daring, disertai penerapan konseling keluarga sebelum permohonan diproses, perjanjian tertulis hak istri yang disahkan pengadilan, serta mekanisme pengawasan kewajiban suami pasca putusan (2) kepada para suami agar mengedepankan kejujuran dan keterbukaan kepada istri pertama, mengajukan permohonan hanya dalam kondisi mendesak demi kemaslahatan, dengan komitmen nyata pada nafkah dan perlindungan hak perdata anak sebagai prioritas utama.

Kata Kunci : Izin Poligami, Persetujuan Istri, Perlindungan Hukum Preventif.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Prinsip hukum perkawinan.....	10
3. Dasar Hukum Perkawinan	12
4. Rukun Dan Syarat Perkawinan	13
B. Tinjauan umum Tentang persetujuan istri	16
1. Pengertian Persetujuan istri.....	16
2. Bentuk persetujuan istri	17
3. Alasan persetujuan atau penolakan istri	18
4. Ketulusan atau paksaan dalam persetujuan istri.....	20
5. Pengetahuan istri tentang hak dan aturan poligami	22

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Poligami Di Pengadilan Agama	26
1. Pengertian Poligami.....	26
2. Jenis-jenis poligami	27
3. Poligami dalam hukum islam	28
4. Sumber yang mengatur tentang poligami	29
5. Proses hukum poligami di pengadilan agama.....	32
6. Penilaian hakim terhadap kemampuan suami menjamin dan berlaku adil	34
7. Implikasi keputusan terhadap proses hukum poligami	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder.....	39
D. Populasi dan Sampel	40
1. Populasi.....	40
2. Sampel	40
E. Teknik Cara Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penetapan Persetujuan Istri Sebagai Syarat Izin Poligami Bagi Suami Di Pengadilan Agama Makassar.	43

B. Faktor-Faktor Apakah Mendasari Permohonan Izin Poligami Bagi Suami Di Pengadilan Agama Makassar	57
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami suatu praktik pernikahan di mana seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan yang sah, telah lama menjadi subjek perdebatan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Poligami sering dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama karena mayoritas penduduknya Muslim. Namun, dalam kerangka hukum nasional, praktik ini harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila terutama prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan untuk memastikan tidak ada pihak yang terdzalimi dalam institusi keluarga.¹ Sering kali memicu perdebatan karena secara implisit memprioritaskan penyaluran hasrat biologis suami diatas hak psikis istri untuk tidak di poligami.

Banyak kasus menunjukkan ketidakjelasan keaslian surat, tekanan budaya, dan ketidaksesuaian prosedur formal dalam verifikasi berkas oleh hakim, sehingga memunculkan ambiguitas dalam keabsahan persetujuan. Dan makin luasnya perdebatan tentang fungsi persetujuan sebagai prasyarat mutlak dalam proses perizinan. Fenomena ini menuntut pengkajian mendalam mengenai kualitas

¹ Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sugiyanto, W., Baihaqi, A., & Rahadian, H. (2024). Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional? Polygamy in Indonesia: Is it in Line with the Values of Pancasila and National Law?. *LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin*, 1(2), 94-102.

proses verifikasi persetujuan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami.²

Merujuk pada norma hukum dan prinsip ideal yang seharusnya dijalankan dalam proses izin poligami, mencakup ketentuan UU No 16 tahun 2019 perubahan dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU No. 1 Tahun 1974³. persetujuan istri merupakan syarat kumulatif wajib. Sejalan dengan arahan Mahkamah Agung untuk menjamin keadilan substantif perlindungan bagi hak-hak perempuan dengan memastikan persetujuan istri diberikan tanpa paksaan. Prosedur yang ideal meminimalisir risiko manipulasi persetujuan istri oleh pihak suami atau tekanan sosial patriarkal. Ini sejalan dengan *maqasid syariah* yang menekankan perlindungan martabat dan kesejahteraan keluarga dalam peradilan agama.⁴

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Tren izin poligami di Pengadilan Agama 2019-2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tren-poligami-2022>, 04 Oktober 2025

³ pasal 5 Ayat 1 huruf a UU No. 16 Tahun 2019 perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Prosedural Verifikasi Persetujuan Istri*, 2023.

pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan.⁵ Proses verifikasi persetujuan oleh hakim harus dilaksanakan secara transparan dan adil, meliputi pemeriksaan keaslian surat dan, bila perlu, mediasi untuk memastikan bahwa persetujuan tersebut bukan hasil paksaan sosial atau budaya. Hakim bertugas menilai dengan obyektif dan menjadikan persetujuan itu sebagai landasan utama dalam memutuskan pemberian izin.⁶

Akan tetapi, diskursus hukum muncul ketika fakta di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Makassar, ditemukan fenomena di mana permohonan izin poligami tetap dikabulkan meskipun istri pertama tidak hadir secara fisik di persidangan. Ketidakhadiran ini mengakibatkan mekanisme verifikasi lisan yang diamanatkan oleh PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak dapat terlaksana secara maksimal. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama dapat memberikan izin tanpa persetujuan melalui dua jalur: pengecualian legal pasal 5 ayat 2 atau terobosan hukum *judicial activism*.⁷ Dalam proses verifikasi surat persetujuan istri di Pengadilan Agama Makassar, terdapat variasi

⁵ Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt. G/2021/Pa. t). *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 150-163.

⁶ Rachman, M. (2020). *Analisis Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia*, e-Journal Komunikasi Yustisia, 6(1), hlm. 70.

⁷ Rahima Zahra, dkk, 2024 "Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 2, hlm. xx-xx, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/issue/view/2006>, 30 November 2025.

dan ketidakpastian dalam menilai keabsahan surat tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan izin poligami meskipun persetujuan istri kurang jelas, ambigu, atau bahkan tidak ada, dengan pertimbangan situasional seperti keadaan darurat rumah tangga.⁸ Ketidakjelasan ini berimplikasi pada perlindungan hukum istri karena ketentuan persetujuan sebagai syarat mutlak belum sepenuhnya konsisten diterapkan, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang optimal.⁹ hal ini menciptakan celah bagi suami untuk menyembunyikan adanya cacat kehendak, dimana persetujuan istri diduga kuat lahir karena adanya ancaman perceraian atau tekanan ekonomi yang tidak terdeteksi oleh hakim di muka sidang akibat tidak adanya pemeriksaan langsung terhadap pihak perempuan.

Pada penelitian Vina Fadilla Hasna Raehany (2025) yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam kasus poligami diam-diam. Adanya penyimpangan berupa pemalsuan dokumen kematian istri yang masih hidup dan kartu keluarga palsu untuk menghindari prosedur izin poligami. Penelitian, tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan bagi istri pertama bersifat represif, yaitu melalui pengajuan pembatalan perkawinan pasca-nikah dan pelaporan sanksi pidana atas dugaan penipuan status.¹⁰ Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menekankan urgensi

⁸ Raihan, U. (2023). Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin Poligami. *Jurnal Fiqh Sunnah*, 15(2), 78-85.

⁹ *Op. Cit.*

¹⁰ Raehany, V. F. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 1042-1051.

perlindungan hukum preventif. Ketatnya verifikasi persetujuan istri oleh hakim bukan sekedar formalitas administrasi, melainkan instrumen pencegahan dini untuk melindungi hak-hak istri pertama serta mencegah potensi penelantaran dan kekerasan pasca-poligami

Penelitian ini diangkat karena adanya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan persetujuan istri untuk poligami, yang dalam praktiknya di Pengadilan Agama Makassar sering diverifikasi secara lemah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 dan menciptakan ketidakadilan sistemik bagi perempuan, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan memperkuat mekanisme verifikasi persetujuan istri agar menjadi syarat substantif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejalan dengan prinsip keadilan *maqasid syariah*.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَأَنْتُمْ قَانِ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Terjemahnya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3).

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dari itu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami bagi suami di Pengadilan Agama Makassar?
2. Faktor-faktor apakah mendasari permohonan izin poligami bagi suami di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami bagi suami di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari suami mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait mekanisme pemeriksaan persetujuan istri dalam permohonan izin poligami.

- b. Menjelaskan implementasi hukum poligami secara nyata dengan mempertimbangkan aspek aturan hukum, pemikiran filosofis, serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Menyoroti perwujudan prinsip keadilan dan nilai kesetaraan gender dalam konteks budaya lokal masyarakat Makassar.
- d. Memperdalam pemahaman mengenai tantangan dan solusi dalam pelaksanaan hukum poligami melalui pendekatan Maqasid Syariah.
- e. Menjadi landasan teoritis bagi perbaikan proses hukum dan peningkatan perlindungan hak-hak perempuan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam mengevaluasi prosedur verifikasi persetujuan istri agar lebih transparan dan adil.
- b. Membantu para hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mendukung penguatan sistem perlindungan hak-hak perempuan dalam proses peradilan perkara izin poligami.
- d. Memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya keabsahan persetujuan istri dalam pengajuan poligami menurut hukum positif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis atau dapat juga diartikan berhubungan badan dengan lawan jenis, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.¹¹ Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹² Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah 'ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita', berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*).¹³ Terdapat tiga unsur dalam perkawinan sebagai berikut:

¹¹ Siti Nurjanah dan Agus Hermanto, 2022, *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group,)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*, 2022 (Bandung: Mandar Maju).

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat, di mana mengungkapkan adanya suatu hubungan antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri atau hubungan formal dan hubungan ini sifatnya nyata, sedangkan ikatan batin adalah hubungan suami istri yang tak dapat dilihat.¹⁴

b. Antara laki-laki dan perempuan

Antara laki-laki dan perempuan. Inilah rumusan yang paling penting dari hubungan perkawinan bahwa di Indonesia, hanya dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuanlah yang boleh menikah. Dalam istilah, mereka disebut pasangan lawan jenis. Dengan kondisi ini, Indonesia jelas menolak perkawinan sesama jenis.¹⁵

c. Sebagai suami istri

Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami dan wanita berubah statusnya sebagai istri.¹⁶

¹⁴ Alex Chandra, dkk., 2023, *Hukum Pencatatan Perkawinan*, (Pasuruan: CV Amerta Media,)

¹⁵ Dwi Atmoko, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group)

¹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo R, 1988, *Pluralisme dalam Perundangundangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press).

d. Membentuk rumah tangga

Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, maksudnya menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut'ah atau perkawinan kontrak dan perkawinan tahlil.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁷

2. Prinsip hukum perkawinan

Prinsip hukum perkawinan adalah kaidah dasar yang mengatur sahnyanya pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu prinsip utama adalah kesukarelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Prinsip hukum perkawinan adalah kaidah dasar yang mengatur sahnyanya pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu prinsip utama adalah kesukarelaan kedua belah pihak tanpa paksaan.¹⁸

¹⁷ Yuliatin, dan Baharuddin Ahmad, 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup).

¹⁸ Anja Saniyyah, 2024, *Analisis Prinsip-Prinsip Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (PERLU DIPERBAIKI)*

Adapun prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah:

- a. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan menapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹
- c. Asas monogami, asas ini ada pengecualian apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karean hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan bila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Prinsip calon suami harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, 1997, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, Jilid IX (Beirut: Dar Al-Fikr).

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatunya dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami istri.²⁰

3. Dasar Hukum Perkawinan

a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

b. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945

Pasal ini menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

²⁰ Martiman Prodjohamidjojho MR, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal center Publishing.

²¹ Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Metro – Lampung: CV. Laduny Alifatama)

perkawinan yang sah”. Ini merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan secara sah dan membentuk keluarga.²²

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI merupakan pedoman hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI memuat ketentuan mengenai perkawinan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia, mengatur syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme pencatatan nikah di peradilan agama.²³

d. Hukum Agama dan Kepercayaan

Perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁴

4. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), dan rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

²² Permana, Ujang, 2018, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Deepublish.

²³ Sriono, 2023, *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup)

²⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Pasal 2) dan berbagai literatur hukum perkawinan Indonesia.

Seperti membasuh muka dalam wudu dan takbiratul ihram dalam shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²⁵ Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya mempelai laki-laki
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.²⁶

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

1) syarat-syarat calon suami

- a) beragama islam
- b) jelas laki-lakinya
- c) jelas atau orangnya diketahui.
- d) calon laki-laki kenal dan tahu betul bahwa calon istrinya halal dinikahi baginya.
- e) tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri).
- f) tidak sedang berihrom haji atau umroh.
- g) bukan mahromnya.²⁷

2) Syarat-syarat calon istri

- a) beragama islam

²⁵ Abdul Hamid Hakim, 1998, *Mabadi Awwaliyah*, Juz 1, Jakarta: Bulan Bintang.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, 2012, *fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

²⁷ *Ibid.*

- b) jelas perempuannya atau bukan khuntsa
- c) persetujuan dirinya atau tidak dipaksa.
- d) tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
- e) bukan mahromnya.
- f) belum perah di li'an.
- g) tidak sedang berihrom haji atau umroh.²⁸

3) Syarat-syarat wali

- a) Laki-laki
- b) Beragama islam
- c) Baligh
- d) Berakal sehat.
- e) Adil

4) syarat-syarat saksi

- a) Beragama islam.
- b) Baligh.
- c) Berakal sehat.
- d) Merdeka atau bukan budak.
- e) Kedua orang saksi itu bisa mendengar atau tidak tuna rungu.²⁹

5) Syarat-syarat sighot (ijab dan kabul): ijab dan kabul mempunyai syarat-syarat masing-masing. Sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Slamet Abidin Dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.

- a) dengan perikatan shorih dapat dipahami oleh mempelai laki-laki wali dan dua orang saksi.
- b) Harus dengan shighot yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat) tidak diwakilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
- c) Shighot yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. Shighot yang dipakai adalah fiil madhi jika dilafadzkan dalam bahasa arab.³⁰

B. Tinjauan umum Tentang persetujuan istri

1. Pengertian Persetujuan istri

Persetujuan istri adalah izin yang diberikan oleh istri kepada suaminya, baik secara lisan maupun tertulis, untuk melakukan tindakan tertentu seperti menikah lagi atau mengambil tindakan bersama dalam pengelolaan harta. Dalam konteks hukum Islam dan hukum Indonesia, persetujuan ini sangat penting karena melindungi hak-hak istri dan mendorong keharmonisan rumah tangga. Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan karena dalam ajaran Islam tidak membenarkan adanya pemaksaan terhadap istri.³¹

³⁰ *Op. Cit.*

³¹ Ma'rifah, S. (2021). *Penjelasan tentang Pentingnya Persetujuan Istri dalam Hubungan Suami-Istri tanpa Paksaan*. Republika.co.id. <https://khazanah.republika.co.id/berita/r4d5x1320/pentingnya-persetujuan-istri-untuk-hubungan-intim-ini-penjelasan-mui>, 06 oktober 2025.

2. Bentuk persetujuan istri

a. Persetujuan Lisan

Persetujuan ini diucapkan secara verbal oleh istri kepada suami atau di hadapan pihak yang berwenang, misalnya di pengadilan. Dalam proses izin poligami, persetujuan lisan istri tetap harus dipertegas di persidangan meski sudah ada persetujuan tertulis.³²

b. Persetujuan Tertulis

Persetujuan istri diberikan dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang biasanya berisi izin atau persetujuan untuk tindakan tertentu seperti menikah lagi, menjual harta bersama, mengelola aset, dan lainnya. Surat ini harus asli, ditandatangani oleh istri, serta menyebutkan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan. Surat ini menjadi bukti kuat di pengadilan.³³

c. Persetujuan dalam Dokumen Resmi

Contohnya adalah tanda tangan istri dalam Akta Jual Beli (AJB) ketika menjual atau mengalihkan hak atas tanah bersama. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti formal persetujuan istri yang sah secara hukum.³⁴

³² Syelvita, R., & Kusaini, U. N. (2025). *Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis, dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur*. University of Bengkulu Law Journal

³³ Irma, I. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Surat Persetujuan Istri Dalam Pengalihan Hak Atas Dalam Bentuk Akta Asli*. *Abdimas Awang Long*, 7(2), 94-100.

³⁴ *Ibid.*

3. Alasan persetujuan atau penolakan istri

a. persetujuan istri

1) Faktor keturunan

Istri memberikan persetujuan karena dirinya tidak mampu memberikan keturunan, baik karena mandul atau usia.

2) Kesehatan Istri

Memiliki yang tidak dapat disembuhkan atau cacat fisik sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan merasa khawatir akan masa depan suami.

3) Kehidupan spiritual

Sebagian istri menyetujui poligami untuk menghindari perzinahan atau menjaga kehormatan suami dan rumah tangga.

4) Faktor keprihatinan

Rasa iba terhadap calon istri kedua yang mengalami kesulitan hidup dapat mendorong istri pertama untuk menyetujui poligami.

5) Keadilan ekonomi yang terjamin

Jika suami dapat membuktikan mampu bersikap adil dan menjamin kebutuhan finansial semua istri dan anak-anak, istri mungkin akan setuju.³⁵

³⁵ *Op. Cit.*

6) Tanggung jawab

Beberapa istri merasa bahwa poligami merupakan syariat yang harus dijalankan sebagai bagian dari ketaatan kepada agama.

b. Alasan penolakan istri

1) Potensi ketidakadilan

Keraguan istri akan kemampuan suami berlaku adil, khususnya dalam nafkah dan perhatian.

2) Cemburu

Perasaan alami cemburu terhadap kehadiran istri lain merupakan alasan utama penolakan.

3) Dampak ekonomi

Kekhawatiran bahwa kebutuhan ekonomi keluarga akan kurang terpenuhi dengan adanya keluarga poligami.

4) Stabilitas rumah tangga

Kekhawatiran bahwa poligami dapat mengganggu keharmonisan dan menimbulkan konflik keluarga.

5) Tekanan mental

Poligami menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut kehilangan harga diri dan kasih sayang.

6) Perkawinan tanpa izin

Penolakan juga muncul ketika suami menikah lagi tanpa izin istri dan izin pengadilan yang sah.³⁶

³⁶ *Op. Cit.*

4. Ketulusan atau paksaan dalam persetujuan istri

Secara umum, sulit untuk memastikan ketulusan istri dalam memberikan persetujuan poligami, termasuk di Pengadilan Agama Makassar. Banyak faktor yang dapat memengaruhi keputusan istri, seperti faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting untuk menelusuri kemungkinan adanya unsur paksaan dalam persetujuan tersebut. Hakim biasanya melakukan wawancara terpisah dengan istri dan menganalisis bukti serta keterangan dari semua pihak terkait untuk memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sadar dan sukarela. Jika ditemukan indikasi paksaan, permohonan izin poligami dapat ditolak.³⁷

a. Perspektif ketulusan

1) Penyakit atau ketidakmampuan istri

Salah satu alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk mengabulkan izin poligami adalah jika istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga istri memberikan persetujuan dengan sadar dan tulus.³⁸

³⁷ Rahmawati, N. (2025). *Pertimbangan hakim menolak perkara izin poligami (Studi putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)*. *Ukhuwah*, 1(1), 15-30. <https://journal.fai.umi.ac.id/index.php/ukhuwah/article/download/2/2/4>, 06 oktober 2025.

³⁸ Azizah, R. N. (2023). *Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Izin Poligami suami yang tidak mampu menjamin kebutuhan keluarga: Studi perkara Nomor 886/Pdt. G/2022/PA. Ta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

2) Kondisi istri tidak dapat memiliki keturunan

Apabila istri tidak dapat memiliki anak, ia mungkin bersedia mengizinkan suami menikah lagi.³⁹

3) Keinginan menghindari perzinaan

Hakim juga mempertimbangkan alasan kemaslahatan, salah satunya menghindari perbuatan zina apabila suami berpotensi melakukan perzinaan jika tidak diberikan izin poligami.⁴⁰

4) Faktor ekonomi dan sosial

Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami dapat memengaruhi keputusan istri karena merasa tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui poligami demi keamanan finansial.⁴¹

b. unsur paksaan

1) Tekanan Ekonomi

Tekanan finansial yang dialami istri, terutama jika ia tidak memiliki penghasilan sendiri, dapat menjadi unsur paksaan yang memengaruhi persetujuan istri dalam pengajuan izin poligami.⁴²

³⁹ Firly, U. (2022). Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *FOCUS: Jurnal of Law*, 3(1), 110-117.

⁴⁰ Beronadista, N. (2018). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

⁴¹ Hasanah, W. *Peranan Pengadilan Agama Menjamin Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Akibat Perceraian Dalam Sema No 3 Tahun 2018*.

⁴² Ibid

2) Tekanan Psikologis

Suami dapat menggunakan ancaman, manipulasi emosional, atau intimidasi untuk memaksa istri menyetujui poligami, sehingga persetujuan yang diberikan bukan berdasarkan kehendak bebas.⁴³

3) Tekanan Sosial atau Budaya

Tekanan dari masyarakat atau komunitas yang memandang poligami sebagai tabu dapat memaksa istri agar setuju demi menjaga harga diri dan status sosial keluarganya di masyarakat.⁴⁴

4) Ancaman Perceraian

Ancaman suami untuk menceraikan istri jika tidak memberikan persetujuan poligami merupakan bentuk paksaan yang serius dan kerap menjadi alasan istri menerima poligami.⁴⁵

5. Pengetahuan istri tentang hak dan aturan poligami

Pengetahuan istri mengenai hak-haknya dalam perkawinan poligami serta aturan hukum yang mengaturnya sangat penting dalam konteks proses izin poligami di Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁴³ *Op. Cit.*

⁴⁴ Ihsan, M. (2023). *Rekonstruksi persetujuan istri dalam perkawinan Poligami menurut Peraturan Perundang-Undangan dan implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁴⁵ *Op. Cit.*

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan yang tegas terkait syarat poligami, termasuk kewajiban suami untuk mendapat izin pengadilan dan persetujuan istri. Hal ini dimaksudkan agar hak istri tetap terlindungi dan poligami dilaksanakan secara adil dan sesuai aturan hukum.⁴⁶

a. Hak-Hak Istri Terkait Poligami

- 1) Istri memiliki hak memberikan persetujuan atas poligami suaminya secara tertulis atau lisan yang kemudian dipertegas dalam sidang Pengadilan Agama. Persetujuan ini menjadi syarat utama agar poligami dapat disahkan pengadilan.⁴⁷
- 2) Suami wajib memenuhi nafkah dan berlaku adil, tidak hanya secara materi tetapi juga psikologis dan biologis kepada seluruh istrinya.⁴⁸
- 3) Istri dapat menolak atau memohon pembatalan poligami jika suami tidak memperoleh izin dari pengadilan atau tidak memenuhi persyaratan keadilan dan nafkah.⁴⁹

⁴⁶ Mustafid, M. (2023). Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.

⁴⁷ Ahdan Ramdani. (2024). *Prosedur Permohonan Izin Poligami*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/prosedur-permohonan-izin-poligami/> 8 Oktober 2025.

⁴⁸ Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.

⁴⁹ Pengadilan Agama Pekanbaru. (2022). *Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, sahkah?* <https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, 8 Oktober 2025.

4) Jika poligami dilakukan tanpa izin resmi, suami dapat dikenai sanksi pidana dan pernikahan poligami tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.⁵⁰

b. Kewajiban Suami dan Prosedur Poligami

1) Suami wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dan mendapat persetujuan istri pertama. Izin pengadilan hanya diberikan jika suami dapat membuktikan kemampuannya memenuhi kebutuhan hidup dan berlaku adil.⁵¹

2) Pengadilan hanya mengizinkan poligami jika ada alasan-alasan syar'i, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, sakit permanen, atau mandul.

3) Konsekuensi melakukan poligami tanpa izin adalah pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana dan pembatalan pernikahan oleh pengadilan agama.⁵²

c. Sikap sosial dan budaya istri terhadap poligami

1) Faktor Sosial dan Budaya

a. Persepsi Masyarakat

Menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap poligami terbagi. Ada yang menyukuri poligami sebagai bagian dari norma sosial dan agama, namun

⁵⁰ *Op. Cit.*

⁵¹ Pengadilan Agama Gresik. (2025). *Syarat perkara poligami*. <https://pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-poligami>, 8 Oktober 2025.

⁵² *Op. Cit.*

banyak juga yang menilai poligami menimbulkan tekanan psikologis dan ketidakadilan bagi istri pertama. Ketidaksetaraan perhatian dan kasih sayang suami merupakan alasan utama ketidakbahagiaan istri pertama.⁵³

b. Budaya Patriarki

Menunjukkan budaya patriarki masih memengaruhi sikap sosial istri terhadap poligami, di mana peran perempuan sering dianggap subordinat sehingga poligami dianggap hal yang biasa. Tapi kesadaran gender yang makin berkembang menimbulkan kritik terhadap praktik tersebut sebagai bentuk kekerasan psikis.

c. Lingkungan dan Tekanan Sosial

Tekanan sosial dari keluarga dan komunitas, terutama bagi istri yang tidak mampu memenuhi peran tradisional seperti memiliki keturunan, seringkali memaksa mereka menerima poligami meskipun tidak penuh ikhlas. Kondisi ini menyebabkan dilema psikologis dan sosial yang kompleks.⁵⁴

⁵³ Kholid, A., Akbarizan, A., & Munir, A. A. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Poligami di Provinsi Riau. *Jurnal El-Thawalib*, 6(3), 326-339.

⁵⁴ Zulyadain, Z. (2019). Poligami; antara Tuntunan Syara'dan Problem Sosial: Studi Kasus dalam Rumah Tangga di Kota Palopo. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 281-302.

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Poligami Di Pengadilan Agama

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.⁵⁵

Sesungguhnya, makna poligami merupakan perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁶ Praktek poligami di Indonesia sudah berlangsung sejak masa Mataram kuno dan Majapahit. Bahkan tradisi poligami merupakan sebuah kelaziman dalam suku bangsa Indonesia, setelah Mataram dan Majapahit hancur tradisi poligami tetap dipertahankan ketika Islam datang ke Nusantara karena poligami dianggap mempunyai legitimasi dalam Islam. Padahal saat itu poligami sangat menghancurkan perempuan bahkan banyak di antara gadis-gadis yang menjadi selir para raja di tanah jawa. Fase pra kemerdekaan dan menjelang kemerdekaan, sepanjang sejarah indonesia perempuan yang

⁵⁵ Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 15-27.

⁵⁶ Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, 8(02), 17-38.

berhasil mendokumentasikan penderitaannya oleh tradisi poligami adalah R.A Kartini. Kartini berbeda dengan perempuan lain pada saat itu Kartini telah memahami emansipasi dan kesetaraan gender. Walaupun demikian, Kartini tetap tidak bisa mengelak dari tradisi turun temurun itu dia tak mampu menghadapi doktrin yang membuat dirinya menderita, Bahkan ia dinikahkan dengan Bupati Rembang sebagai istri keempat. Dia lakukan itu juga merupakan wujud kepatuhan dirinya terhadap orang tua, kartini tidak pernah menerima konsep poligami hingga sepanjang pernikahannya dipenuhi dengan penderitaan yang tiada henti.⁵⁷

2. Jenis-jenis poligami

1) Poligini

Poligini adalah bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan secara bersamaan. Dalam istilah ini, poligini merupakan cabang dari poligami yang teknisnya mengacu pada suami memiliki beberapa istri sekaligus. Poligini lebih dikenal luas dan umum dalam masyarakat sebagai bentuk poligami.⁵⁸

2) Poliandri

Poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seorang perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki secara bersamaan.

⁵⁷ Munawar, A. E. (2021). Aturan Poligami: Alasan, Tujuan dan Tingkat Ketercapaian Tujuan. *Jurnal Hukum*, 12.

⁵⁸ Ahmad Saebani, B. (2018). *Fiqh Munakahat* 2. Bandung: Pustaka Setia, hal. 200.

Ini merupakan bentuk poliandri yang lebih jarang ditemui dan kurang dikenal dibanding poligini. Selain itu, poliandri memiliki kompleksitas hukum dan sosial yang berbeda.⁵⁹

3) Perkawinan Kelompok

Perkawinan kelompok merupakan unit keluarga yang terdiri dari beberapa suami dan beberapa istri yang menikah dalam satu kesatuan hubungan perkawinan. Sistem ini yang juga dikenal sebagai cenogami, Istilah ini berbeda dari poligini dan poliandri karena melibatkan multiple suami dan istri secara bersamaan dalam satu unit keluarga.⁶⁰

3. Poligami dalam hukum islam

Poligami dalam Islam dibolehkan hingga maksimal empat istri berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa seorang pria boleh menikahi dua, tiga, atau empat wanita asalkan sang suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Keadilan ini bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi merupakan syarat utama sehingga poligami boleh dilakukan.⁶¹ syaratnya sebaai berikut:

⁵⁹ Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

⁶⁰ Triwanty, F. M., Lailatutthoyyibah, L., & Ratnasari, Y. (2024). Semakin Cinta di tengah Konflik: Efektivitas Intervensi Kelompok Bertema Resolusi Konflik pada Pasangan Menikah. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)*, 5(3), 1040-1049.

⁶¹ Saidatina, S., & Hidayah, A. (2023). The Concept of Justice As A Requirement For Polygamy According To The Imam Syafi'i Mazhab. *Jurnal Al-Fikrah*, 12(2), 206-218.

1) syarat berlaku adil

Mazhab Syafi'i menjelaskan keadilan dalam poligami terutama materiil: pembagian giliran bermalam, pemberian nafkah cukup, dan pembagian tempat tinggal adil. Jika suami merasa tidak mampu memenuhi keadilan dan takut zalim, dianjurkan menikahi satu istri saja.⁶²

2) keadilan dalam poligami

Keadilan materiil adil pada hal-hal lahiriah seperti waktu dan nafkah menjadi tolak ukur utama. Meski sulit mencapai keadilan sempurna, usaha dan niat tanpa berbuat zalim penting.⁶³

3) ketidakmampuan berlaku adil

Jika suami tidak mampu berlaku adil, maka poligami tidak diperbolehkan. Panduan hukum juga menyarankan untuk menikah satu istri demi menghindari kezhaliman.⁶⁴

4. Sumber yang mengatur tentang poligami

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁶² Rohman, S., Asfiyak, K., & Muslim, M. (2021). Keadilan Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Hikmatina*, 3(2), 182-191.

⁶³ Asmu'i, A. I., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(3), 76-89.

⁶⁴ adi Samsuri, S. (2023). Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ulama. *Raheema*, 10(1), 100-112.

tentang Perkawinan mengatur poligami dengan syarat ketat, salah satunya persetujuan istri dan kemampuan suami menjamin kebutuhan istri dan anak. Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin jika syarat tersebut beserta alasan-alasan seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, sakit menahun, atau tidak ada kabar selama minimal dua tahun terpenuhi Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974.⁶⁵

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 55-59.

Dalam intruksi presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan kewarisan, perwakafan.⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan memuat pasal 55-59 yang menegaskan perlunya izin Pengadilan Agama dan persetujuan istri untuk berpoligami serta kewajiban suami berlaku adil dan memberi nafkah cukup Pasal 55-57 KHI.⁶⁷

⁶⁵ Aulia, F. N., Rato, D., & Ali, M. (2025). Urgensi Penegakan Asas Monogami Dan Penyetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(1), 1-10.

⁶⁶ Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D., 2021 (Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia [LKIHI FHUI]), "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>, 7 Januari 2026.

⁶⁷ Ni'mah, A. L., Ramadhani, N. S., Nur'Aini, I., Fredlyna, A. M., Kusmawati, N. A., & Huda, P. N. (2025). Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara: Analisis Sosial, Stigma Terhadap Perempuan, dan Perspektif Generasi Milenial Muslim. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3948-3959.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Melengkapi aturan teknis terkait prosedur permohonan poligami, termasuk permohonan tertulis ke Pengadilan Agama, pemeriksaan persetujuan istri, dan pemeriksaan oleh hakim dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan diterima.⁶⁸

4. Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2017.

Peraturan ini memberikan panduan operasional bagi hakim di seluruh pengadilan, termasuk Pengadilan Agama, untuk menerapkan asas keadilan gender dalam perkara seperti izin poligami, perceraian, dan kekerasan terhadap perempuan. Dasarnya mencakup UU No. 7 tahun 1984 (pengesahan CEDAW), UU No. 12 tahun 2005 (Kovenan Hak Sipil Politik), dan UU No. 13 tahun 2006 (Perlindungan Saksi/Korban) dengan tujuan mengidentifikasi diskriminasi, stereotip gender, dan ketidaksetaraan relasi kuasa.⁶⁹

5. Al-Quran.

Secara agama, poligami didasarkan pada QS An-Nisa ayat 3 yang membatasi hingga empat istri dengan syarat keadilan, diintegrasikan ke dalam hukum positif Indonesia.

⁶⁸ Hukumku.id. (2025), *Poligami dalam UU Perkawinan: Ketentuan hukum dan aturannya*. <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya/>, 10 Oktober 2025.

⁶⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/209695/perma-no-3-tahun-2017>), 22 Desember 2025.

Praktik ini tetap kontroversial dan memerlukan pemenuhan syarat ketat untuk menghindari pelanggaran hukum.⁷⁰

5. Proses hukum poligami di pengadilan agama

Langkah-langkah pengajuan permohonan izin poligami sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan

- 1) Suami mengajukan permohonan izin poligami secara tertulis kepada Pengadilan Agama tempat domisili suami.
- 2) Permohonan ini diajukan agar mendapatkan izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari satu.⁷¹

b. Pemeriksaan Berkas

Pengadilan memeriksa kelengkapan dokumen dan meminta keterangan istri dalam sidang. Fotokopi buku nikah suami dan istri pertama yang telah bermaterai dan dilegalisir (nazegelen).

- 1) Fotokopi KTP suami, istri pertama, dan calon istri kedua.
- 2) Surat pernyataan tidak keberatan dari istri pertama (bermaterai).
- 3) Surat pernyataan dari suami yang menjamin berlaku adil kepada semua istri (bermaterai).
- 4) Bukti kemampuan ekonomi, contohnya surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah.

⁷⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, (2004), Dalil-Dalil Poligami Dalam Islam, Almanhaj.or.id, n.d., dalil poligami dalam Islam, <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, 13 Desember 2025.

⁷¹ Pengadilan Agama Watampone. (2025). *Pengajuan izin poligami*, <https://www.pa-watampone.go.id/layanan-publik-informasi-pengaduan/layanan-informasi-publik/pelayanan-informasi/137-pengajuan-izin-poligami>, 10 Oktober 2025.

- 5) Surat izin dari instansi jika pemohon adalah PNS, TNI, atau Polri (jika ada).⁷²

c. Proses Di Pengadilan

Dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja, pengadilan akan memutuskan apakah izin poligami diberikan atau tidak berdasarkan bukti dan alasan yang diajukan. Putusan ini bersifat final dan mengikat bagi pihak yang bersangkutan.

- 1) Pemohon mendatangi PTSP Pengadilan Agama untuk mendaftarkan permohonan izin poligami dengan menyerahkan dokumen pendukung yang lengkap, termasuk fotokopi KTP, buku nikah, surat persetujuan istri, surat pernyataan adil, surat keterangan penghasilan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan.
- 2) Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai tarif yang telah ditentukan.
- 3) Petugas Pengadilan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan.
- 4) Pengadilan Agama memanggil pemohon dan istri yang bersangkutan untuk memberikan keterangan secara resmi di sidang.
- 5) Hakim memeriksa bukti dan keterangan, termasuk mendengarkan pendapat istri sebagai pertimbangan utama.

⁷² Pengadilan Agama Magelang. (2021). *Syarat izin poligami*, <https://pamagelang.go.id/syarat-izin-poligami/>, 10 Oktober 2025.

Walaupun istri tidak memberikan persetujuan, hakim dapat menilai alasan-alasan sah pemohon. Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, Pengadilan Agama mengeluarkan putusan apakah permohonan izin poligami dikabulkan atau ditolak.⁷³

6. Penilaian hakim terhadap kemampuan suami menjamin dan berlaku adil

Dalam kasus poligami melibatkan pemeriksaan ketat terhadap berbagai aspek, mulai dari kondisi finansial hingga komitmen moral. Kemampuan ini adalah syarat utama bagi seorang suami yang ingin mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁴ aspek penilaian hakim sebagai berikut adalah:

a. Kemampuan finansial

Hakim akan menilai apakah suami mempunyai kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya. Bukti yang menjadi dasar penilaian ini meliputi surat keterangan penghasilan dan data aset yang dimiliki oleh pemohon. Hakim memastikan bahwa penghasilan suami mencukupi untuk menjamin kehidupan istri pertama, calon istri,

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Direktori Putusan Izin Poligami*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html>, 10 Oktober 2025.

⁷⁴ Syaifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 145-170.

dan anak-anak secara layak dan berkesinambungan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.⁷⁵

b. Kemampuan berlaku adil

Hakim akan memeriksa apakah pemohon benar-benar mampu berlaku adil kepada semua istri, tidak hanya dari segi materi seperti nafkah dan pembagian harta, tetapi juga dalam hal perlakuan, pembagian waktu, dan tempat tinggal. Pemohon harus menyerahkan surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk berlaku adil. Hakim akan mempertimbangkan surat tersebut meski aspek keadilan yang bersifat imaterial, seperti rasa kasih sayang, sulit diukur secara langsung.⁷⁶

c. Kesanggupan menjamin kebutuhan

Hakim juga akan memperhatikan komitmen pemohon untuk menjamin kebutuhan lahir dan batin seluruh istri beserta anak-anaknya. Ini mencakup pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta perlakuan yang seimbang tanpa memihak. Kebutuhan psikologis dan kesejahteraan anak-anak pun menjadi bagian penting yang ditelaah oleh hakim agar terciptanya keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga poligami.⁷⁷

⁷⁵ Samir, H., & Basri, R. (2025). Dinamika penyelesaian permohonan perkara poligami di pengadilan agama parepare. *Yustisi*, 12(1), 292-306.

⁷⁶ Fitrianingsih, D. (2025). *Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt. G/2020/PA. Sal)* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).

⁷⁷ Sulaiman, R. M., & Muhammad, N. E. (2025). *Penalaran Hukum Atas Putusan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Suwawa Perspektif Feminist Legal Theory*. *As-Syams*, 6(1), 74-96.

7. Implikasi keputusan terhadap proses hukum poligami

Implikasi utama terhadap prosedur adalah peningkatan beban bukti bagi pemohon. Menurut penelitian terkini, putusan MK dan MA dalam lima tahun terakhir cenderung memperketat interpretasi "persetujuan istri" sebagai elemen esensial, yang dapat membatalkan keabsahan pernikahan poligami secara retroaktif. Hal ini berdampak pada hak istri pertama, seperti hak atas harta gono-gini yang mungkin terdilusi, dan hak anak-anak yang berisiko kehilangan pengakuan hukum jika pernikahan ibu kedua dianggap tidak sah.⁷⁸

a. Implikasi dari keputusan yang memberikan izin poligami

1) Keabsahan pernikahan

Putusan pengadilan yang mengizinkan poligami menjadikan pernikahan tersebut sah menurut hukum negara, dengan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama dan penerbitan buku nikah baru bagi istri kedua dan selanjutnya.

2) Perlindungan hukum

Istri kedua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum yang jelas berkaitan dengan hak waris, nafkah, dan perlindungan lainnya.

⁷⁸ Siregar, A., & Lubis, R. 2021. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Analisis kasus poligami pasca-reformasi*. Yogyakarta, Indonesia. Penerbit: Universitas Islam Indonesia. hlm 156.

3) Pengakuan hak

Putusan ini memastikan hak-hak istri dan anak-anak terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

b. Implikasi dari keputusan yang menolak izin poligami atau akibat poligami tanpa izin

1) Poligami liar (tidak tercatat)

Pernikahan tanpa izin dianggap tidak sah secara hukum negara, sehingga tidak dicatat dan tidak ada perlindungan hukum bagi istri kedua dan anak-anaknya.

2) Status Hukum Anak Tidak Jelas

Anak-anak dari pernikahan siri sulit mendapatkan pengakuan status hukum sebagai anak sah.

3) Risiko Sanksi Pidana

Poligami tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal dalam UU Perkawinan, khususnya jika terjadi pemalsuan dokumen.

4) Konflik Keluarga

Potensi besar konflik dan perceraian muncul akibat poligami tanpa izin, terutama terkait hak-hak istri pertama yang dirugikan.⁸⁰

⁷⁹ Kudus, A., & Hibatullah, H. (2022). Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga. *At-Tatbiq*, 7(1), 36-52.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat secara langsung apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan (field research) atau lokasi kejadian. Hal ini peneliti menganalisis prosedur bagaimana penerapan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, serta bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam memverifikasi keabsahan persetujuan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 14, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa di pilihnya lokasi ini karena Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar merupakan lembaga peradilan agama yang berwenang memutus perkara izin poligami serta adanya fenomena terkait persetujuan istri dalam izin poligami,

⁸⁰ Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). *Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam*. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 32-45.

dimana terdapat penekanan pada fenomena ketidakhadiran fisik istri dan pendekatan wawancara langsung dalam menyikapi persetujuan istri dalam izin poligami. Ada permohonan yang dikabulkan ada pula yang ditolak, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas. Selain itu, untuk mengkaji kualitas proses verifikasi persetujuan dan pertimbangan hakim, guna mencegah potensi ketidakadilan sistemik bagi perempuan serta ketersediaan data dan kasus putusan yang dapat diakses oleh peneliti menjadi alasan tambahan dalam pemilihan lokasi ini.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung kepada majelis hakim yang menangani perkara persetujuan istri dalam izin poligami, dan panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder, bahan yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Sumber data sekunder penelitian ini mencakup:

- a. Peraturan Perundang-undangan
- b. Salinan putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar terkait perkara persetujuan istri dalam izin poligami.

- c. Buku-buku teks (literatur) dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, poligami, dan hukum acara peradilan agama.
- d. Hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, atau disertasi) yang relevan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam proses persetujuan istri dalam izin poligami dan yang berwenang menanganinya di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, diantaranya majelis hakim dan panitera.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel relevan untuk tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena metode penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun sampel meliputi:

1. 2 orang majelis hakim yang memutus perkara persetujuan istri dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
2. Satu orang panitera muda yang mengelola administrasi dan data statistik perkara.

3. Satu pasangan, yaitu asef rikco subangkit selaku suami dan suriati selaku istri pertama yang perkaranya telah diputus dan dikabulkan Pengadilan Agama Makassar.

E. Teknik Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam atau *in-depth interview* dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber sebagai sumber data primer. Teknik pengumpulan data ini untuk memperoleh informasi yang lebih dalam dan luas dimana narasumber di mintai pendapat mengenai pandangan, serta gagasan mereka tentang permasalahan yang diteliti.

Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait proses persetujuan istri dalam izin poligami. Sedangkan metode dokumentasi bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari perspektif subjektif, dalam penelitian ini menjadi fokus kepada proses persetujuan istri dalam izin poligami berdasarkan data lapangan.

Peneliti memakai metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses persetujuan istri dalam izin poligami dan pertimbangan hakim dalam menilai persetujuan istri.

F. Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pemahaman dan makna dari isi data tersebut untuk memperkuat analisis secara dalam terhadap permasalahan suami yang mengajukan poligami terhadap istri. Analisis kualitatif menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara seperti, alasan suami poligami, persetujuan istri, dan alasan sah jika tanpa izin istri. Analisis ini digunakan sebagai metode untuk memperoleh data deskriptif yang bersumber dari ucapan atau tulisan subjek yang telah di amati, yang kemudian dianalisis secara logis agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Persetujuan Istri Sebagai Syarat Izin Poligami Bagi Suami Di Pengadilan Agama Makassar.

Persetujuan istri merupakan instrumen hukum fundamental dalam prosedur permohonan izin poligami sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara filosofis, syarat persetujuan ini bertujuan melindungi hak-hak istri pertama serta menjaga kemaslahatan rumah tangga secara kolektif yang mencakup perlindungan bagi suami dan anak-anak dari tindakan kesewenang-wenangan. Hal ini memastikan bahwa poligami dilakukan dengan pertimbangan matang agar terhindar dari mudharat bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Hakim Muhammad Fitrah, proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami bagi suami merupakan verifikasi kebenaran materil melalui pendekatan visual dan psikologis. Dalam upaya verifikasi, Hakim tidak hanya terpaku pada bukti formil berupa surat bermaterai, namun secara aktif melakukan pengamatan langsung terhadap muka atau raut wajah istri, untuk memastikan bahwa izin yang diberikan oleh istri pertama benar-benar lahir dari kesadaran penuh dan bukan hasil rekayasa atau manipulasi data oleh pihak pemohon serta

pemahaman akan konsekuensi hukum poligami. Hal ini dilakukan sebagai instrumen untuk mendeteksi apakah persetujuan tersebut lahir dari kerelaan yang murni ataukah hanya bentuk kepasrahan karena istri telah berada pada titik habis kesabaran atau habis cintanya kepada suami.⁸¹

Sejalan dengan hal tersebut, Hakim Hj. Makka A menegaskan bahwa pengadilan harus secara aktif membedah apakah permohonan yang diajukan didasari oleh kematangan emosional kedua belah pihak atau semata-mata muncul karena keterpaksaan. Beliau menekankan bahwa kejelian membaca gestur dan ekspresi istri di persidangan merupakan instrumen utama hakim dalam mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik surat pernyataan tertulis. Kondisi ini yang secara lisan menyatakan setuju namun disertai tangisan, misalnya, sering kali mencerminkan fakta psikologis yang berbeda dari apa yang diucapkan secara verbal, sehingga hakim perlu lebih jauh mendalami kondisi tersebut sebelum menjadikannya dasar pertimbangan.

Akan tetapi, seluruh mekanisme verifikasi ideal yang diuraikan para hakim tersebut tidak dapat terlaksana dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Makassar dan keterangan yang peneliti himpun melalui wawancara, ditemukan fakta bahwa istri hanya diwakili oleh surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani sebelum

⁸¹ Wawancara, Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Makassar, tanggal 22 desember 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

persidangan berlangsung, tanpa disertai kehadiran fisik maupun keterangan lisan istri di hadapan Majelis Hakim. Kondisi ini mengakibatkan mekanisme verifikasi lisan yang diamanatkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Hakim Muhammad Fitrah dalam wawancara mengakui bahwa pengadilan tidak memiliki prosedur khusus yang mewajibkan kehadiran fisik istri di ruang sidang, sehingga persetujuan tertulis yang telah ada diterima sebagai dasar formal yang dianggap sah. Kondisi ini menyebabkan hakim cenderung bersikap legalistik-formalistik sebagai *bouche de la loi* atau corong undang-undang yang lebih mengutamakan kebenaran formil di atas kertas daripada kebenaran materil yang sesungguhnya. Ketidakhadiran istri secara fisik menutup sepenuhnya ruang bagi hakim untuk mendeteksi adanya wilsgebreken atau cacat kehendak akibat tekanan ekonomi maupun psikologis yang tersembunyi di balik surat persetujuan, sehingga izin poligami yang dikabulkan berpotensi cacat secara materil dan perlindungan hukum preventif bagi istri pertama menjadi tidak optimal.

Meskipun demikian, Hakim Muhammad Fitrah dalam wawancara menjelaskan bahwa hakim pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan terobosan hukum atau *judicial activism* dalam kondisi tertentu yang dipandang lebih adil dan bermanfaat,

misalnya dalam situasi di mana kondisi rumah tangga sudah sangat darurat untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar seperti zina atau nikah siri liar. Namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Makassar, para hakim tetap sangat selektif dan menempatkan keridhoan istri sebagai penentu utama dikabulkannya permohonan.⁸²

Peneliti melakukan wawancara langsung bersama suriati binti lappasa. Langkah ini ditempuh peneliti justru karena istri tidak pernah diverifikasi langsung oleh hakim. Peneliti menemukan bahwa kualitas persetujuan termohon berada dalam spektrum yang kompleks, di antara kerelaan yang murni di satu sisi dan kepasrahan akibat berbagai tekanan di sisi yang lain.

Termohon suriati adalah seorang ibu rumah tangga yang seluruh kebutuhan hidupnya bergantung penuh kepada Asep Rikco Subangkit tanpa memiliki penghasilan mandiri. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, termohon mengungkapkan bahwa bahwa ketiadaan penghasilan sendiri menjadi faktor yang sangat memengaruhi keputusannya untuk menerima poligami daripada menempuh jalur perceraian. Termohon menyatakan bahwa perceraian akan sangat memberatkan kondisi ekonominya dan keempat anak-anaknya, sehingga menyetujui poligami dipandang sebagai pilihan yang paling mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya tekanan ekonomi yang secara

⁸² Wawancara, Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Pengadilan Agama Makassar, tanggal 22 desember 2025 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

tidak langsung membentuk keputusannya, di mana ketiadaan kemandirian finansial membuat Termohon merasa tidak berada dalam posisi tawar yang setara, sehingga menyetujui poligami menjadi jalan yang dianggap paling aman demi keberlangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya. Fakta inilah yang tidak pernah terungkap di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir untuk didengar keterangannya secara langsung oleh hakim.⁸³

Dalam wawancara yang peneliti lakukan secara terpisah, asepriko subangkit menegaskan bahwa ia tidak pernah secara terang-terangan mengancam akan menceraikan istrinya. Namun dalam wawancara terpisah bersama, peneliti menemukan kondisi yang berbeda. Suriati mengungkapkan bahwa sebagai seorang istri yang telah menikah selama dua puluh tahun dan memiliki empat anak bersama suaminya, ia secara mandiri memikirkan segala kemungkinan terburuk yang dapat terjadi apabila ia menolak permohonan tersebut. Kekhawatiran kehilangan rumah tangga yang telah dibangun selama dua dekade itulah yang menjadi salah satu pendorong kuat di balik persetujuannya. Kondisi ini menggambarkan apa yang dalam doktrin hukum perdata dikenal sebagai ancaman tidak langsung atau tekanan psikologis implisit, yakni tekanan yang tidak terwujud dalam ancaman verbal eksplisit melainkan lahir dari posisi tawar yang tidak setara antara istri yang bergantung secara

⁸³ Wawancara, suriati pasangan poligami, tanggal 25 februari 2026 di Makassar.

ekonomi dengan suami yang memiliki otoritas dalam rumah tangga. Inilah celah yang berpotensi menciptakan wilsgebreken atau cacat kehendak dalam persetujuan istri, yang mustahil terdeteksi oleh hakim selama istri tidak pernah hadir secara fisik untuk didengar dan diamati kondisi psikologisnya secara langsung.⁸⁴

Suriati mengakui bahwa ia hanya memahami persetujuannya sebagai syarat wajib yang harus ada, tanpa mengetahui bahwa penolakan yang disertai alasan yang sah pun dilindungi oleh hukum dan bahwa hakim berwenang menolak permohonan poligami apabila istri tidak memberikan persetujuannya. Keterbatasan pemahaman hukum ini disadari termohon sebagai akibat dari latar belakangnya sebagai ibu rumah tangga. Kondisi ini merupakan persoalan serius dalam perspektif perlindungan hukum preventif, karena persetujuan yang sah secara materil mensyaratkan adanya *informed consent*, yakni persetujuan yang lahir dari kehendak bebas yang terinformasi secara memadai. Termohon menyampaikan kepada peneliti bahwa jika ia dapat mengulang proses tersebut dari awal, ia ingin terlebih dahulu memahami hak-hak hukumnya sebelum memberikan persetujuan. Semua kondisi ini tidak pernah dan tidak mungkin terungkap di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir secara fisik untuk berbicara langsung kepada hakim.

⁸⁴ Wawancara, asep rikco subangkit pasangan poligami, tanggal 25 februari 2026 di Makassar.

Pengadilan Agama Makassar dalam memeriksa permohonan izin poligami tidak hanya menilai persetujuan istri, tetapi juga menelaah secara seksama apakah alasan yang dikemukakan pemohon termasuk dalam kategori yang dibenarkan hukum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan hanya memberikan izin apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Yang paling dominan dan menjadi alasan utama dalam perkara yang diteliti adalah kondisi istri pertama yang tidak lagi mampu menjalankan perannya sebagai istri secara penuh, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniah suami. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama sebelum Asep Rikco Subangkit akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum resmi. Dalam wawancara yang peneliti lakukan secara terpisah, ia menyatakan bahwa kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama menjadi pendorong utama baginya memilih jalur resmi agar semua pihak terlindungi secara hukum dan pernikahan yang baru sah di mata agama dan negara. Istri mengakui secara terbuka adanya keterbatasan fisik yang dialaminya sehingga tidak selalu mampu memenuhi kewajiban sebagai istri secara maksimal sebagaimana yang diharapkan suami. Pengakuan ini sangat penting karena

diperoleh melalui wawancara peneliti secara terpisah, bukan dari persidangan, mengingat istri tidak pernah hadir secara fisik di ruang sidang sehingga kondisi riil tersebut tidak pernah terungkap dan terverifikasi langsung oleh hakim. Dalam wawancara Hakim H. Makka A memandang kondisi semacam ini sebagai pertimbangan kemanusiaan di mana suami membutuhkan pendamping untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tetap dengan memastikan bahwa alasan tersebut bukan rekayasa dan kehadiran istri kedua tidak menelantarkan istri pertama. Secara normatif, kondisi ini memenuhi syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membolehkan permohonan poligami apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Kemampuan finansial merupakan faktor yang paling objektif dan menjadi syarat kumulatif yang paling ketat diuji oleh hakim di persidangan. Hakim Muhammad Fitrah dalam wawancara menegaskan bahwa penilaian kemampuan ekonomi bersifat dinamis dan tidak hanya berpatokan pada angka nominal penghasilan semata. Beliau menyatakan bahwa penghasilan besar pun tidak serta-merta menjamin seseorang mampu mewujudkan keadilan materil bagi seluruh pihak. Tolak ukur yang digunakan adalah apakah kehadiran istri kedua tidak akan mengurangi kualitas dan kelayakan hidup istri pertama beserta anak-anaknya. Apabila kebutuhan satu istri saja

belum dapat terpenuhi dengan layak, permohonan dipastikan ditolak demi mencegah terjadinya kemudharatan ekonomi.

Dalam perkara yang diteliti, kemampuan finansial Pemohon yang bekerja sebagai pedagang teripang dengan penghasilan rata-rata antara Rp10 juta hingga Rp25 juta per bulan dikonfirmasi melalui keterangan kedua saksi di persidangan, serta diperkuat dengan adanya harta bersama berupa satu unit rumah di Perumnas Antang, dua unit kendaraan bermotor, dan tabungan sebesar Rp80.000.000,- di Bank BRI atas nama Asep Rikco Subangkit. Data ini membuktikan bahwa syarat kemampuan ekonomi sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perkawinan terpenuhi secara objektif.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama suriati menyampaikan adanya rasa lega atas ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan sebagai bagian dari putusan. Meskipun perasaan berat sebagai perempuan yang dipoligami tidak serta-merta hilang, kepastian hukum atas harta bersama memberikan ketenangan tersendiri dan memberikan perlindungan yang lebih nyata dibandingkan jika poligami dilakukan secara diam-diam tanpa prosedur hukum apapun. Termohon juga menyampaikan harapan utamanya agar suami tetap berlaku adil dan nafkah kepadanya beserta anak-anaknya tidak berkurang setelah adanya istri kedua. Kekhawatiran yang disampaikan istri secara langsung kepada peneliti

ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan mekanisme perlindungan yang konkret dan berkelanjutan, yang tidak akan pernah tertangkap oleh hakim selama istri tidak pernah hadir di ruang persidangan untuk mengungkapkannya sendiri.

Syarat jaminan berlaku adil merupakan poros etis dan yuridis yang menjadi landasan utama dibolehkannya poligami, sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan, pemohon diwajibkan membuat pernyataan tertulis bahwa ia sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Hakim Muhammad Fitrah dan Hakim H. Makka A sama-sama menegaskan bahwa keadilan yang dimaksud bukan hanya keadilan material berupa pembagian nafkah yang setara, melainkan juga mencakup keadilan immateriil berupa pembagian waktu, perhatian, dan perlakuan yang setara kepada seluruh istri.

Hakim H. Makka A menyatakan dalam wawancara bahwa banyak permohonan poligami yang masuk ke pengadilan berakar pada kurangnya kematangan emosional pasangan, pengaruh pergaulan bebas, ketidakcocokan latar belakang pendidikan atau budaya antara suami dan istri, serta tekanan rasa malu dari keluarga besar. Dalam kondisi demikian, pengadilan menjadi pintu terakhir bagi rumah tangga yang sejatinya sudah bermasalah sejak awal, dan poligami sering kali bukan solusi melainkan eskalasi dari konflik

perselingkuhan atau ketidakharmonisan yang sudah ada. Beliau bahkan menyatakan bahwa terkadang perceraian lebih baik daripada memaksakan poligami tanpa keikhlasan yang tulus dari istri, karena memaksakan poligami dalam kondisi tersebut hanya akan melukai kondisi psikologis istri dan menimbulkan dampak buruk berkepanjangan bagi anak-anak.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan secara terpisah bersama Pemohon maupun Termohon, kondisi perkara yang diteliti menunjukkan karakter yang berbeda dari pola umum tersebut. Pemohon menyatakan bahwa kondisi yang menjadi alasannya sudah berlangsung selama beberapa tahun dan bahwa ia bersama istri telah berupaya mencari jalan keluar bersama sebelum akhirnya memilih jalur pengadilan. Termohon pun mengakui dalam wawancara bersama peneliti bahwa selama dua puluh tahun pernikahan, rumah tangga mereka berjalan dengan rukun dan harmonis. Hal ini selaras dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang juga secara konsisten membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap harmonis, sehingga permohonan poligami dalam perkara ini tidak lahir dari konflik atau ketidakharmonisan, melainkan semata-mata sebagai respons atas keterbatasan fisik dan fungsional yang dialami istri pertama.

Ibu Hj. Hariyati, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar Kelas IA memaparkan dalam wawancara bahwa

jumlah permohonan izin poligami yang masuk dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif dan tidak berasal dari satu golongan sosial tertentu. Para pemohon datang dari berbagai latar belakang, mulai dari pegawai negeri sipil yang masih harus menuntaskan prosedur internal di instansinya, kalangan pengusaha atau masyarakat menengah ke atas, hingga pekerja harian lepas. Terdapat pula pemohon yang secara khusus menyebut alasan religius sebagai motivasi berpoligami, yakni keinginan melaksanakan sunnah nabi, namun di persidangan pembuktian kemampuan finansial dan komitmen berlaku adil tetap dituntut secara ketat tanpa terkecuali. Adapun data statistik perkara izin poligami selama periode 2020 hingga 2025 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Tahun 2021–2025

No	Tahun	Diterima	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Presentase
1	2020	8	5	1	2	19,5%
2	2021	5	4	0	1	12,2%
3	2022	5	2	1	2	12,2%
4	2023	8	5	1	2	19,5%
5	2024	9	5	3	1	22,0
6	2025	6	4	1	1	14,6
Jumlah		41	25	7	9	100%

Sumber : Data Laporan Perkara Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, 2025

Berdasarkan data di atas, dari total 41 permohonan yang masuk selama periode 2020 hingga 2025, sebanyak 25 perkara dikabulkan dan 7 perkara dicabut. Menurut keterangan Ibu Hj. Hariyati dalam wawancara, tingginya angka penolakan dan pencabutan, terutama pada tahun 2024 yang mencatat tiga penolakan dari sembilan permohonan yang masuk, membuktikan bahwa proses verifikasi kemampuan finansial dan persyaratan materil lainnya di persidangan berjalan secara selektif, sehingga permohonan yang tidak memenuhi standar tersebut akhirnya ditolak atau dicabut. Hakim tidak sekadar memeriksa kelengkapan administratif, melainkan juga menguji kecukupan ekonomi dan komitmen keadilan pemohon secara mendalam.

Terkait lonjakan permohonan pada tahun 2024 yang mencapai angka tertinggi yakni sembilan perkara, Ibu Hj. Hariyati dalam wawancara menjelaskan bahwa peningkatan ini berkaitan dengan semakin terbukanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jalur hukum resmi. Masyarakat semakin memahami bahwa poligami yang dilakukan tanpa melalui prosedur pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri pertama dan anak-anak. Selain itu, fenomena *fait accompli* di mana hubungan dengan calon istri kedua telah terlanjur terbina sebelum permohonan diajukan juga turut mendorong para suami untuk melegalkan hubungan tersebut melalui pengadilan. Hakim H. Makka A menambahkan dalam wawancara bahwa melemahnya ketahanan rumah tangga akibat

ketidakcocokan latar belakang pasangan, pengaruh pergaulan bebas, dan kurangnya kematangan emosional turut menyumbang pada lonjakan tersebut. Namun yang patut dicatat, justru pada tahun yang sama angka penolakan juga menjadi yang tertinggi yakni tiga dari sembilan permohonan, yang menunjukkan bahwa meski volume permohonan meningkat, hakim tetap bersikap sangat selektif.

Menurut peneliti, keseluruhan data yang dihimpun melalui wawancara, ditemukan kesenjangan yang signifikan antara prosedur ideal yang dikehendaki peraturan perundang-undangan dengan praktik yang berlangsung di Pengadilan Agama Makassar. Dari sisi normatif, hakim idealnya melakukan verifikasi visual dan psikologis secara langsung terhadap istri guna menjaga kemaslahatan kolektif keluarga sebagaimana diamanatkan PERMA No. 3 Tahun 2017. Hakim Muhammad Fitrah menekankan betapa pentingnya pengamatan langsung terhadap kondisi istri di persidangan sebagai instrumen untuk mendeteksi kemurnian persetujuan. Hakim H. Makka A menegaskan kewajiban pengadilan untuk menelaah apakah permohonan didasari kematangan emosional atau keterpaksaan semata.

Namun dari sisi faktual, seluruh prosedur verifikasi ideal tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena istri tidak pernah hadir secara fisik di persidangan. Hal ini mempertegas bahwa implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak berjalan secara optimal, sebab pedoman mengadili perkara perempuan tidak terakomodasi

secara materil di ruang sidang. Inilah yang menjadi temuan kritis penelitian ini, bahwa ketidakhadiran fisik istri di persidangan bukan sekedar persoalan teknis prosedural, melainkan merupakan celah struktural yang berpotensi mencederai hak-hak perempuan dalam institusi keluarga.

B. Faktor-Faktor Yang Mendasari Permohonan Izin Poligami Bagi Suami Di Pengadilan Agama Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hariyati, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar serta suriati dan asef rikco subangkit sebagai pihak yang terlibat langsung, menyatakan bahwa faktor permohonan izin poligami bagi suami disebabkan oleh dorongan emosional subjektif suami dan pengujian kelayakan ekonomi yang realistis-objektif. Alasan yang mendasari sering kali bukan sekedar pemenuhan syarat normatif undang-undang, melainkan di picu oleh emosi laki-laki dan kenekatan hubungan yang sudah terlanjur terjadi sebelumnya *fait accompli*. Namun, faktor emosional tersebut di uji secara ketat melalui standar kemampuan finansial, di mana hakim mengatakan memiliki gaji 30 juta pun belum tentu menjamin seseorang mampu mewujudkan keadilan materil bagi seluruh pihak.

Alasan kesehatan istri sering menjadi pintu masuk utama karena lebih diterima secara sosial dibandingkan alasan nafsu semata. Hakim melihat hal ini sebagai bentuk kemanusiaan, di mana

suami membutuhkan pendamping untuk mengurus rumah tangga yang tidak lagi bisa dipenuhi oleh istri pertama karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Akibat kondisi ini, suami cenderung mencari solusi legal melalui poligami daripada bertahan dalam kondisi keterbatasan. Hakim berperan penting untuk memastikan bahwa alasan sakit tersebut bukanlah manipulasi, melainkan sebuah kondisi darurat yang memang memerlukan kehadiran istri kedua untuk membantu keberlangsungan rumah tangga tanpa menelantarkan istri pertama yang sedang sakit.⁸⁵

Kemudian faktor kebutuhan biologis tinggi atau menghindari zina, Hakim di Pengadilan Agama Makassar memberikan batasan filosofis yang sangat tajam. Bapak Muhammad Fitrah dan Bapak H. Makka A menekankan bahwa izin poligami untuk kebutuhan biologis tidak boleh dijadikan senjata untuk menindas hak-hak psikologis istri pertama. Hakim berpijak pada pencegahan kemudharatan, jika kebutuhan biologis tersebut nyata dan mendesak namun ditolak, dikhawatirkan suami akan terjerumus kedalam perzinaan atau nikah siri. Pernyataan hakim yang menyarankan perceraian daripada memaksakan poligami tanpa keridhoan menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Makassar, kualitas hubungan dan rasa hormat jauh lebih tinggi nilainya daripada pemenuhan kebutuhan biologis.

⁸⁵ Wawancara, Hakim Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., Pengadilan Agama Makassar, tanggal 22 desember di Pengadilan Agama Makassar

Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental dan perasaan istri pertama lebih diutamakan. Memaksakan poligami tanpa keridhoan istri dapat merusak jiwa istri dan menciptakan konflik yang berdampak buruk pada psikologis anak-anak. Karena itu, Hakim memastikan bahwa suami tidak boleh menghancurkan kemaslahatan keluarga yang sudah ada.

Dalam faktor kemampuan finansial alasan apapun akan gugur jika suami tidak mampu secara ekonomi. Bapak Muhammad Fitrah menyatakan bahwa penilaian terhadap gaji dan penghasilan lainnya bersifat dinamis untuk memastikan kehadiran istri kedua tidak mengurangi kualitas hidup istri pertama. Jika selama satu istri saja belum bisa mencukupi, maka permohonan tersebut dipastikan akan ditolak demi mencegah kemudharatan ekonomi.

Selain itu faktor ketidakmapanaan pasangan. Bapak H. Makka A menyatakan banyak permohonan berakar pada kurangnya kematangan emosional, ketidakcocokan pendidikan atau budaya (sekufu), pengaruh pergaulan bebas, serta tekanan rasa malu dari keluarga besar. pengadilan menjadi pintu terakhir bagi rumah tangga yang sudah bermasalah sejak awal, dimana poligami sering kali bukan solusi melainkan eskalasi dari konflik perselingkuhan atau ketidakharmonisan.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara, Hakim Drs. H. Makka A, Pengadilan Agama Makassar, tanggal 22 desember di Pengadilan Agama Makassar

Kemudian, dari faktor religius Ibu Hj. Hariyati menyatakan adanya pemohon yang memandang poligami sebagai bentuk ibadah atau sunnah nabi. Namun, Pengadilan Agama Makassar tidak menerima alasan ini secara normatif semata, verifikasi mendalam tetap dilakukan untuk membuktikan kemampuan finansial guna memastikan klaim religius tidak menutupi motif perselingkuhan atau tekanan kelompok.⁸⁷

Berdasarkan uraian diatas, persetujuan istri dalam permohonan izin poligami merupakan manifestasi dari asas monogami terbuka sesuai undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Secara normatif, pasal 5 ayat 1 huruf a menetapkan persetujuan istri sebagai syarat utama yang bersifat kumulatif. Namun, pasal 5 ayat 2 memberikan celah diskresi bagi hakim untuk memberikan Izin tanpa persetujuan istri jika: Istri tidak mungkin dimintai persetujuannya, Istri tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau 3, istri tidak mau memberikan persetujuan sementara syarat alternatif pasal 4 dan syarat kumulatif pasal 5 terpenuhi.

Menurut peneliti, pasal 5 ayat 2 merupakan pintu darurat hukum yang mencerminkan sikap pragmatis negara untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar seperti nikah siri. Di Pengadilan Agama Makassar, permohonan semacam ini memicu benturan antara *legal justice* dan *social justice*, Hakim dituntut tidak hanya menjadi

⁸⁷ Wawancara, Panitera Muda Hj. Hariyati, S.H., M.H. Panitera Muda, Pengadilan Agama Makassar, tanggal 22 desember di Pengadilan Agama Makassar

corong undang-undang tetapi juga sebagai penyeimbang kepentingan sosial melalui verifikasi mendalam terhadap alasan pemohon guna memastikan tidak ada motif tersembunyi seperti pengabaian tanggung jawab atau sekedar pemuasan nafsu saja.

Penerapan pasal ini mempertegas bahwa pengadilan berfungsi sebagai filter ketat untuk memastikan hak perdata istri pertama dan anak-anak tetap terjamin secara ekonomi maupun psikis. Sehingga diskresi hakim melalui pasal 5 ayat (2) menjadi solusi manusiawi yang menyeimbangkan antar idealisme norma hukum dengan realitas problematik kehidupan rumah tangga di masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, peneliti berpandangan bahwa terdapat beberapa solusi yang perlu diterapkan secara bersamaan guna menutup celah perlindungan yang ada. Mengingat ketidakhadiran fisik istri menjadi akar dari lemahnya verifikasi persetujuan, maka yang paling mendasar adalah memastikan persetujuan istri benar-benar bebas dari tekanan ekonomi maupun psikologis. Hal ini hanya dapat terwujud apabila pengadilan menerapkan pendekatan psikologis dan mengupayakan konseling keluarga sejak awal proses pemeriksaan, serta mendorong mediasi rumah tangga sebelum permohonan diproses lebih lanjut, khususnya pada perkara yang berakar dari ketidakharmonisan pasangan. Di sisi lain, perlindungan terhadap hak istri dan anak perlu diwujudkan secara konkret melalui perjanjian tertulis hak istri yang disahkan pengadilan sebagai instrumen yang mengikat, disertai mekanisme pengawasan pelaksanaan kewajiban suami pasca putusan agar hak-hak yang telah

dijanjikan benar-benar terlaksana dan tidak terabaikan setelah izin poligami dikabulkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama Makassar dilakukan melalui verifikasi materil berupa pemeriksaan surat persetujuan bermaterai, pengujian kemampuan finansial, dan jaminan berlaku adil sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. KHI. Namun dalam praktiknya, izin poligami dikabulkan meskipun istri tidak hadir secara fisik di persidangan, sehingga verifikasi lisan sesuai PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terlaksana maksimal. Ketidakhadiran fisik istri menutup ruang hakim mendeteksi cacat kehendak (*wilsgebreken*) akibat tekanan ekonomi maupun psikologis, sehingga perlindungan hukum preventif bagi istri pertama menjadi tidak optimal.
2. Faktor yang mendasari pemberian izin poligami, ada dua variabel utama yaitu, terpenuhinya syarat alternatif pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 seperti kondisi kesehatan istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, kebutuhan biologis mendesak guna mencegah kemudharatan berupa perzinaan, serta adanya kondisi objektif istri pasal 5 ayat 2 KHI seperti istri sakit parah atau tidak dapat menjalankan kewajiban, dengan tetap mengedepankan asas kemaslahatan keluarga.

B. Saran

1. Saran peneliti, kepada Pengadilan Agama agar memperkuat ketajaman hakim mendeteksi pemaksaan tersembunyi; apabila istri tidak dapat hadir secara fisik, verifikasi dilakukan melalui komunikasi daring, disertai penerapan konseling keluarga sebelum permohonan diproses, perjanjian tertulis hak istri yang disahkan pengadilan, serta mekanisme pengawasan kewajiban suami pasca putusan.
2. Saran peneliti, kepada para suami agar mengedepankan kejujuran dan keterbukaan kepada istri pertama, mengajukan permohonan hanya dalam kondisi mendesak demi kemaslahatan, dengan komitmen nyata pada nafkah dan perlindungan hak perdata anak sebagai prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya, (2019), Kementrian Agama Republik Indonesia

Literatur

Abdul Hamid Hakim. (1998). **Mabadi Awwaliyah**, Juz 1. Jakarta: Bulan Bintang.

Abdul Rahman Ghazali. (2012). **Fiqh Munakahat**. Jakarta: Kencana.

Slamet Abidin dan Aminuddin. (1999). **Fiqh Munakahat 1**. Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Saebani, B. (2018). **Fiqh Munakahat 2**. Bandung: Pustaka Setia.

Bunyamin, M., & Hermanto, A. (2017). **Hukum Perkawinan Islam**. Bandung: Pustaka Setia.

Syaifuddin. (2007). **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Hukum Positif dan Hukum Islam**. Bandung: Pustaka Setia.

Siti Nurjanah dan Agus Hermanto. (2022). **Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia**. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Hilman Hadikusuma. (2022). **Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi**. Bandung: Mandar Maju.

Alex Chandra, dkk. (2023). **Hukum Pencatatan Perkawinan**. Pasuruan: CV Amerta Media.

Dwi Atmoko, (2022). **Hukum Perkawinan dan Keluar`9`ga**. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Group.

Soetojo Prawirohamidjojo R.. (1988). **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**. Jakarta: Airlangga University Press.

Martiman Prodjohamidjojo MR. (2007). **Hukum Perkawinan Indonesia**. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Mesta Wahyu Nita. (2021). **Hukum Perkawinan di Indonesia**. Metro–Lampung: CV. Laduny Alifata.

Sriono. (2023). ***Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia***. Jakarta: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Mustafid, M. (2023). ***Hukum Keluarga: Perkawinan dalam Islam dan Adat***. Tangguh Denara Jaya Publisher.

Permana, Ujang. (2018). ***Pendidikan Kewarganegaraan***. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

Haryani, P. (2020). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2017/PA.Sal.)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

Azizah, R. N. (2023). *Ratio Decidendi Hakim Mengabulkan Izin Poligami Suami yang Tidak Mampu Menjamin Kebutuhan Keluarga: Studi Perkara Nomor 886/Pdt.G/2022/PA.Ta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Beronadista, N. (2018). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan tentang Permohonan Izin Poligami* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Ihsan, M. (2023). *Rekonstruksi Persetujuan Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Fitrianingsih, D. (2025). *Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Izin Poligami Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1309/Pdt.G/2020/PA.Sal)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sugiyanto, W., Baihaqi, A., & Rahadian, H. (2024). *Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum Nasional?* LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(2), 94–102.

Yusril, M., Akil, M., Darmawangsa, A., & Maryati, M. (2025). *Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)*. Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 11–22.

- Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). *Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Gdt)*. Jurnal Hukum Malahayati, 4(2), 150–163.
- Raihan, U. (2023). *Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam Perkara Izin Poligami*. Jurnal Fiqh Sunnah, 15(2), 78–85.
- Raehany, V. F. H. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Istri atas Suami yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 1042–1051.
- Rachman, M. (2020). *Analisis Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia*. e-Journal Komunikasi Yustisia, 6(1), 70.
- Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). *Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan*. Jurnal Hukum Malahayati, 4(2), 150–163.
- Ma'rifah, S. (2021). *Penjelasan tentang Pentingnya Persetujuan Istri dalam Hubungan Suami-Istri tanpa Paksaan*. Republika.co.id.
- Syelvita, R., & Kusaini, U. N. (2025). *Poligami Tanpa Persetujuan Istri: Implikasi Hukum, Dampak Psikologis, dan Analisis Kritis terhadap Pendapat Publik Figur*. University of Bengkulu Law Journal.
- Irma, I. (2024). *Sosialisasi Pentingnya Surat Persetujuan Istri dalam Pengalihan Hak Atas dalam Bentuk Akta Asli*. Abdimas Awang Long, 7(2), 94–100.
- Rahmawati, N. (2025). *Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)*. Ukhuwah, 1(1), 15–30.
- Firly, U. (2022). *Kajian Hukum Pemberian Izin Poligami Istri Pertama Dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. FOCUS: Journal of Law, 3(1), 110–117.
- Zulyadain, Z. (2019). *Poligami; antara Tuntunan Syara' dan Problem Sosial*. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 11(2), 281–302.
- Latupono, B. (2020). *Kajian Yuridis Dampak Poligami terhadap Kehidupan Keluarga*. Bacarita Law Journal, 1(1), 15–27.
- Abidin, Z., Safuan, M., & Siregar, R. H. (2022). *Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender*. The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization, 8(02), 17–38.

- Munawar, A. E. (2021). *Aturan Poligami: Alasan, Tujuan, dan Tingkat Ketercapaian Tujuan*. Jurnal Hukum, 12.
- Triwanty, F. M., Lailatutthoyyibah, L., & Ratnasari, Y. (2024). *Semakin Cinta di Tengah Konflik: Efektivitas Intervensi Kelompok Bertema Resolusi Konflik pada Pasangan Menikah*. Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K), 5(3), 1040–1049.
- Saidatina, S., & Hidayah, A. (2023). *The Concept of Justice as a Requirement for Polygamy According to the Imam Syafi'i Mazhab*. Jurnal Al-Fikrah, 12(2), 206–218.
- Rohman, S., Asfiyak, K., & Muslim, M. (2021). *Keadilan dalam Poligami Perspektif Imam Syafi'i*. Jurnal Hikmatina, 3(2), 182–191.
- Asmu'i, A. I., Nasution, M. R., & Harahap, M. I. (2024). *Konsep Keadilan Islam pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'addud al-Zaujāt) dalam Al-Qur'an Perspektif Mufassir Wahbah al-Zuhaili*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7(3), 76–89.
- Samsuri, S. A. (2023). *Berpoligami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ulama*. Raheema, 10(1), 100–112.
- Ni'mah, A. L., dkk. (2025). *Poligami dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Negara*. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(2), 3948–3959.
- Samir, H., & Basri, R. (2025). *Dinamika Penyelesaian Permohonan Perkara Poligami di Pengadilan Agama Parepare*. YUSTISI, 12(1), 292–306.
- Sulaiman, R. M., & Muhammad, N. E. (2025). *Penalaran Hukum atas Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Suwawa Perspektif Feminist Legal Theory*. AS-SYAMS, 6(1), 74–96.
- Kudus, A., & Hibatullah, H. (2022). *Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga*. At-Tatbiq, 7(1), 36–52.
- Andriyanto, M., & Hidayah, M. F. M. (2025). *Ketika Izin Pengadilan Diabaikan: Studi tentang Konflik Poligami antara Praktik Sosial dan Norma Hukum Keluarga Islam*. Usrotuna: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 32–45.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55–59.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Website atau Internet

Juan Maulana Alfredo, 2022, “*Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, Sahkah?*”, “Poligami tanpa izin Pengadilan Agama sahkah”, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, 30 November 2025.

Rahima Zahra, dkk., 2024, “*Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/PA.Plh dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)*”, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/issue/view/2006>, 30 November 2025.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022, “*Tren Izin Poligami di Pengadilan Agama 2019–2023*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/tren-poligami-2022>, 4 Oktober 2025.

Ma’rifah, S., 2021, “*Pentingnya Persetujuan Istri dalam Hubungan Suami-Istri tanpa Paksaan*”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r4d5x1320/pentingnya-persetujuan-istri-untuk-hubungan-intim-ini-penjelasan-mui>, 6 Oktober 2025.

Ahdan Ramdani, 2024, “*Prosedur Permohonan Izin Poligami*”, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/prosedur-permohonan-izin-poligami/>, 8 Oktober 2025.

Pengadilan Agama Pekanbaru, 2022, “*Poligami tanpa izin Pengadilan Agama, sahkah?*”, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-sahkah.html>, 8 Oktober 2025.

Pengadilan Agama Gresik, 2025, “*Syarat Perkara Poligami*”, <https://pa-gresik.go.id/index.php/layanan-hukum/pengajuan-perkara/syarat-perkara/syarat-perkara-poligami>, 8 Oktober 2025.

- Pengadilan Agama Magelang, 2021, "*Syarat Izin Poligami*",
<https://pamagelang.go.id/syarat-izin-poligami/>, 10 Oktober 2025.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, "*Direktori Putusan Izin Poligami*",
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1.html>, 10 Oktober 2025.
- Heru Susetyo, 2021, "*Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam*",
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/>, 7 Januari 2026.
- Hukumku.id, 2025, "*Poligami dalam UU Perkawinan: Ketentuan hukum dan aturannya*",
<https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya/>, 10 Oktober 2025.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 2004, "*Dalil-Dalil Poligami dalam Islam*",
<https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>, 13 Desember 2025.
- Pengadilan Agama Watampone, 2025, "*Pengajuan Izin Poligami*",
<https://www.pa-watampone.go.id/layanan-publik-informasi-pengaduan/layanan-informasi-publik/pelayanan-informasi/137-pengajuan-izin-poligami>, 10 Oktober 2025.

LAMPIRAN

